



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4899);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah (PD)
8. Perusahaan Lainnya adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya yang badan hukumnya berbentuk selain Perusahaan Daerah (PD).

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya adalah :

1. untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
2. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya; dan
3. untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan daerah.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk penyerahan Asset Daerah, dapat berdasarkan nilai perolehan atau setelah dilakukan Penilaian kembali sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya bersumber dana dari APBD dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V STATUS MODAL

Pasal 5

Modal yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

- a. PD. BPR BKK Purbalingga sebesar Rp 5.210.000.000,00 (lima milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- b. PD. BPR Artha Perwira Purbalingga sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- c. PT. BPRS Buana Mitra Perwira sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
- d. PT. Bank BPD Jateng sebesar Rp 7.213.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga belas juta rupiah).
- e. PD. BKK Kejobong sebesar Rp 990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- f. PDAM Purbalingga sebesar Rp 11.846.750.151,00 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- g. PD. Purbalingga Ventura sebesar Rp 722.775.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- h. PD. Owabong Rp 23.895.395.975,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- i. PD. Puspahastama sebesar Rp 3.080.000.000,00 (tiga milyar delapan puluh juta rupiah).
- j. PT. PRPP Jawa Tengah sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 7

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

- a. PD. BPR BKK Purbalingga berupa penyerahan aset tanah dan gedung senilai Rp 1.173.400.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 6.383.400.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- b. PT. Bank BPD Jateng sebesar Rp 1.134.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah), sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 8.347.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- c. PDAM Purbalingga sebesar Rp 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 12.726.750.151,00 (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- d. PD. Owabong berupa penyerahan asset sebesar Rp 2.413.527.658,00 (dua milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 26.308.923.633,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

- a. PDAM Purbalingga sebesar Rp 6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp 18.926.750.151,00 (delapan belas milyar sembilan ratus duapuluh enam juta tujuh ratus limapuluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- b. PT. Bank BPD Jateng sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 9.097.000.000,00 (sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 9

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Kepada PD. BPR BKK Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- b. Kepada PD. BPR Artha Perwira Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- c. Kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi tingginya sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- d. Kepada PDAM Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- e. Kepada PT. Bank BPD Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar duaratus lima puluh juta rupiah)
- f. Kepada PD. Purbalingga Ventura akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- g. Kepada PD. Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 10

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Kepada PD. BPR BKK Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)
- b. Kepada PD. BPR Artha Perwira Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- c. Kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- d. Kepada PDAM Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- e. Kepada PT. Bank BPD Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kemampuan keuangan Daerah.
- b. Hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah dan atau Perusahaan Lainnya tersebut.
- c. Khusus untuk PDAM Purbalingga dengan pertimbangan selama program Hibah Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dari Pemerintah masih berjalan dan PDAM Purbalingga melaksanakan program tersebut

Pasal 12

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus yaitu :
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Memenuhi hasil RUPS.
 - c. Penyelamatan perusahaan.
 - d. Adanya prospek bisnis yang diprediksi dapat meningkatkan keuntungan Perusahaan Daerah dan atau Perusahaan Lainnya.
 - e. Memenuhi ketentuan modal dasar Perusahaan Daerah dan atau Perusahaan Lainnya.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan bahwa “ Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “.

Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab

Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya. Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.

- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.